

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan dari perusahaan pembiayaan sebagai salah satu sumber dana yang di antaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Gejala-gejala yang paling umum dan seringkali dijumpai adalah masuknya berbagai aktivitas atau kegiatan bisnis yang semula berkembang atau dikembangkan disuatu negara tertentu kedalam kegiatan bisnis negara-negara lainnya. Sehingga di Indonesiapun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi tatanan, sistem atau struktur hukum yang berlaku di Indonesia jika mengadopsi kegiatan bisnis tersebut dari negara lain.

Pengaruh yang timbul bahwa akan terjadi adaptasi nilai-nilai sosial dan budaya, ekonomi, dan hukum, khusus adaptasi hukum, penyesuaian yang

dilakukan tidak akan mengalami banyak kesulitan, jika kedua negara tersebut memiliki latar belakang sistem hukum yang sama.¹

Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga legislatif dan eksekutifnya telah membentuk berbagai macam ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan secara umum ke seluruh masyarakat Indonesia, agar ada hukum yang mengatur kegiatan atau hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dalam kegiatan dunia usaha bagi seluruh warga negaranya, agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Begitu pula dalam kegiatan usaha sesuai dengan kemajuan informasi, maka di Indonesia telah berkembang dengan pesat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, yang pada awalnya merupakan bentuk usaha yang diadopsi dari negara lain, dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalami kemajuan, terbukti dengan telah dibuka cabang-cabang perusahaan sampai di tingkat Kabupaten.

Perusahaan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan, diantaranya dalam dunia usaha. Biasanya dalam suatu perikatan atau perjanjian didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban

¹ Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 3.

antara debitur dan kreditur agar perusahaan tersebut berkembang secara sehat. Dalam sebuah perikatan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan roda dua ataupun roda empat sering dikenal dengan istilah jaminan fidusia yaitu :

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu” (Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1)).

Dalam implementasinya bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur selama kewajiban debitur belum melunasi utangnya terhadap kreditur, maka kendaraan tersebut masih menjadi milik kreditur. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam perjanjian sewa beli ini tidak selalu lancar sesuai dengan yang diharapkan, ada kalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindak pemindah tangan obyek jaminan Fidusia tanpa seijin kreditur atau penggelapan.

Debitur yang melakukan tindak pemindah tangan obyek fidusia atau penggelapan tersebut harus di berikan sanksi oleh pihak kreditur, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Hakikat pidana merupakan suatu pengenaan peneritaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.² Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu dengan memindah tangankan obyek

² Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 80.

jaminan fidusia atau melakukan penggelapan. Sehingga penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap tindak pidana pemindah tanganan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur atau penggelapan akan lebih tepat, memenuhi rasa keadilan dan dalam upaya penegakan hukum.

Suatu hal yang terkait langsung dengan tindak pidana fidusia ini adalah keberadaan penyidik khususnya penyidik kepolisian. Penyelidikan adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan aplikatif hukum pidana (politik kriminal). Salah satu sarana dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.³ Sifat yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kearah ketidakadilan. Dengan demikian demi yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Peran Polri⁴ dalam penanganan tindak pidana fidusia merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh

³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁵ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat di identifikasikan. Dengan demikian apa yang hendak dilakukan oleh setiap penegak hukum yang menurut fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dalam proses sistem peradilan pidana tersebut, tidak boleh menjadi dominan. Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama yakni *substantial* dan *protection of human rights*.

Peran Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana fidusia pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,⁶ artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata.

Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau

⁵ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2.

konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.⁷ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.⁸

Hingga sampai saat ini Penyidik Unit Tipiter Polrestabes Semarang masih disibukkan didalam penanganan Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia yang di laporkan oleh beberapa Lisseng yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia yang sudah pernah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk menyusun tesis dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia Di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polrestabes Semarang”**.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 157.

⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dan tindakan Penyidikan Perkara Fidusia yang sudah pernah di proses oleh Peneliti, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian saat ini antara lain :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana fidusia terhadap pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang ?
2. Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana mengatasi kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana fidusia terhadap pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit tipiter Polrestabes Semarang.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Penyidik dalam penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit tipiter Polrestabes Semarang.
3. Untuk menganalisis dan mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana fidusia oleh pelaku tindak pidana fidusia dalam kredit kendaraan bermotor di Unit Tipiter Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan terkait tindak pidana fidusia dan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan efektivitas upaya penyidikan kasus pidana fidusia oleh kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Tentang Fidusia

Fidusia atau lengkapnya disebut juga dengan Fidusia *Eigendoms overdracht* dan sering juga disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu jaminan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Menurut pendapat Oey Hoey Tiong:⁹

“Orang-orang Romawi mengenai dua bentuk fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*, keduanya timbul dari perjanjian yang disebut dengan *pacrum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*”.⁸ Dalam bentuk yang pertama (*fidusia cum creditore*) seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Timbulnya *fidusia cum creditore* adalah disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan pada masyarakat Romawi pada saat itu, akan tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan pada masyarakat Romawi pada saat itu, akan tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan sehingga dalam prakteknya mempergunakan konstruksi hukum yang ada yaitu pengalihan hak milik dari debitur kepada

⁹ Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

kekurangan, cara pengalihan hak itu pada saat itu bukanlah berdasarkan atas kekuatan hukum akan tetapi berdasarkan atas kekuatan moral saja.

Tetapi saat sekarang ini lembaga jaminan fidusia telah menampakkan wujudnya yang baru, dengan bentuk yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan pada jaman sekarang ini, fidusia yang baru ini dikenal dengan istilah *fidusiare eigendoms overdracht*. Di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu pada Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Keberadaan jaminan fidusia adalah sangat membantu pihak debitur dimana alat-alat atau benda-benda yang dijaminakan dapat dipergunakan debitur.

Pada mulanya objek fidusia itu hanya ditujukan pada benda-benda bergerak saja, misalnya sepeda motor, mesin-mesin ringan atau perkakas rumah tangga dan lain-lainnya, kemudian perkembangan selanjutnya dalam praktek juga seperti bangunan-bangunan, misalnya rumah, toko, gedung di atas tanah orang lain, yaitu tanah sewa dan pakai, semua ini dapat difidusiakan, bahkan juga hak pakai atas tanah juga dapat difidusiakan.

Sri Soedewi Majhoen Sofwan, mengemukakan, mengenai pertumbuhan fidusia di Indonesia mengalami perkembangan yang lain,

perkembangan menjurus kearah pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas kearah jaminan dengan benda tidak bergerak.¹⁰ Sebagaimana kita ketahui objek dari hak tanggungan itu adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya, akan tetapi di dalam fidusia dimungkinkan jaminannya dengan benda tidak bergerak, yang menjadi masalah apakah hak jaminan yang seharusnya dengan hak tanggungan dapat difidusiakan.

Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹¹

Ketentuan Pasal 10 dihubungkan dengan Pasal 16 UU Jamina Fidusia, bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ruang lingkup jaminan fidusia diatur dalam Pasal 2 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi : Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda

¹⁰ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fak. Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 75.

¹¹ Wikipedia Indonesia, "Jaminan Fidusia", http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia,

dengan jaminan fidusia dan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia yaitu : Kecuali diperjanjikan lain :

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek fidusia di asuransikan.

Pada hubungan fidusia, pemilik asal sebagai orang yang tetap menguasai benda jaminan fidusia sadar, benda tersebut sekarang paling tidak sementara dijaminakan sudah bukan miliknya dan kalau ia tetap melaksanakan perbaikan dan penambahan-penambahan atas benda fidusia, maka kedudukannya dapat kita samakan dengan *bezitter* dengan itikat buruk. Pada saat kreditur penerima fidusia akan melaksanakan eksekusi, maka terhadapnya kiranya bisa diberlakukan ketentuan Pasal 581 KUH Perdata yaitu ia hanya bisa mengambil kembali apa yang telah ditambahkan pada benda jaminan, dengan syarat pengambilan kembali itu tidak merusak benda jaminan. Kalau penambahan itu berupa suatu bangunan, maka berlakulah Pasal 603 KUHPerdata dan dalam peristiwa seperti itu, pemilik bisa menyuruh bongkar tambahan bangunan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September

2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang RI Nomor 42 Tahun 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (*Hogerechts Hof*) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum. Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk

melindungi pemberi fidusia dan teristimewa dalam hal nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Ketentuan serupa dapat kita jumpai pula dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang lembaga gadai. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata sehubungan dengan hipotik.

Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi penyerahan hak milik pada fidusia cum creditore terjadi secara sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika beri fidusia melunasi utangnya.

Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa¹²

Hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

¹² Dr. A.Veenhoven. Loc cit

Pendapat tersebut sebenarnya belum jelas terutama yang menyangkut kejelasan kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum terjadi¹³

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain di cantumkan mengenai hari dan tanggal, juga di cantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

UU Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh pejabat negara (Notaris).

Sebelum undang-undang ini dibentuk lembaga ini disebut dengan macam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fiducia cum creditore*," Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-cigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai

¹³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Op. cit.* hlm. 132.

singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja¹⁴. Menurut penulis pengertian fidusia adalah hak milik sebagai jaminan juga benar karena memang yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia harus benar merupakan milik pemberi fidusia dan bukan milik orang lain atau pihak lain (pihak ketiga), pengertian hak jaminan tanpa penguasaan juga memiliki dasar pemikiran karena dalam fidusia memang benda dibebankan sebagai jaminan tanpa adanya penguasaan. atas benda jaminan tersebut oleh penerima fidusia, sedangkan terhadap pandangan gadai yang diperluas jika berpatokan pada pelaksanaan gadai yang lebih dikenal saat itu maka wajar praktek fidusia dianggap sebagai bagian dari praktek gadai dalam tata cara yang lain, namun menurut penulis hal demikian belumlah tepat, sedangkan dalam pandangan A. Veenhoven disebutkan sebagai penyerahan hak milik sebagai jaminan didasarkan pada kenyataan bahwa memang dalam perjanjian fidusia hak milik dibebankan sebagai jaminan, walau banyaknya pendapat-pendapat mengenai fidusia, namun pendapat-pendapat tersebut tidak jauh dari pengertian fidusia yang kita kenal dalam praktek.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Figendortts Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*¹⁵

¹⁴ Mariam Darus Badzulzaman, 1991, *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Citra Aditya Baw Bandung, hlm. 90.

¹⁵ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Digunakannya pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih didasarkan pada konsepsi praktek yang coba rangkum dalam UU Jaminan Fidusia sebagai hal-hal dasar yang akan ingin di atur dalam UU Jaminan Fidusia, dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia, sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk memberikan landas hukum yang selain ini dikenal dalam fidusia. yaitu pembebanan jaminan atas benda tanpa adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:¹⁶

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UU Jaminan Fidusia, arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- Debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
- Debitur pemberi jaminan percava bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda

¹⁶ J. Satrio, *Op cit* hlm. 160 -115.

jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak Mendahului (preferen)
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UU Jaminan Fidusia dibentuk yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara melawan *Clygnett*¹⁷. Kasus tersebut dijadikan dasar hukum pada praktek fidusia disebabkan adanya terobosan yang mendasarkan putusan HGH bahwa perjanjian yang muncul dan mengatur hubungan hukum pihak kedua adalah Fidusia.

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan alias kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU RI Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 111.

perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 jo. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (*verbinten*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda Bergerak:
 - a. Berwujud
 - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai

Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga

akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UU Jaminan Fidusia).

Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ini maka UU Jaminan Fidusia telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU jaminan Fidusia. Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 120 UU jaminan Fidusia. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda

persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 UU jaminan. Fidusia melahirkan sesuatu yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis.

Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU jaminan Fidusia itu maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari

Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.¹⁸

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati janji janji tertentu, untuk memberikan. suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan mengikat Pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

2. Tinjauan Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan

¹⁸ J Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 247.

kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹⁹

Pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁰

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, antara lain :

1. Penangkapan

“Penangkapan adala suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²¹

¹⁹ Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, hlm. 150.

²⁰ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15.

²¹ Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

2. Penggeledahan

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²²

Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

3. Penyitaan

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”²³

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera

²² Pasal 1 ayat (17) KUHAP

²³ Pasal 1 ayat (16) KUHAP

melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.²⁴ Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan di tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan dilakukan baik terhadap saksi maupun terhadap tersangka. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka dengan di dampingi oleh pengacara yang merupakan persyaratan materiil yang sudah di atur dalam KUHAP.

5. Penahanan

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁵

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau

²⁴ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

²⁵ Pasal 1 ayat (21) KUHAP

masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.²⁶ Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31.

6. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁷

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur

²⁶ *Ibid*, hlm. 145.

²⁷ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : CV Sinar Baru.

masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

- a. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah Negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah suatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau

antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan Politik masyarakatnya.²⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketrentaman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.²⁹

Tujuan teoritis penegakan hukum tersebut terkait dengan pokok masalah, yaitu perihal penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Unit Tipiter Polrestabes Semarang terkait dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap penanganan perkara Fidusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah Kepastian Hukum, menurut Utrecht, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

²⁸ *Ibid*, Rahardjo Satjipto

²⁹ Soekanto, Soerjono, 2014. *Faktor faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Hukum merupakan sistem norma, sedangkan norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, aturan-aturan tersebut yang menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan-aturan itu dan pelaksanaan atura tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹ Tinjauan teoritis kepastian hukum tersebut menggambarkan tentang tindak pidana perkara Fidusia dan pemberkasan terpisah (*splitsing*) tersebut ada aturan dan pelaksanaan aturan yang mengikat yang mana hal tersebut menimbulkan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, hal.25

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³²

Metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.³³

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didesain menggunakan metode yuridis empiris / sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh adalah berasal dari eksperimen dan observasi tentang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Tipiter Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni tindak pidana fidusia yang terjadi dan proses penyidikan yang dilakukan atas tindak pidana tersebut.

³² Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data primer sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data skunder kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.³⁴

Adapun dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³⁵ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah³⁶ :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, hlm. 12-13.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.. 141.

³⁶ Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - 5) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 6) Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) PERKAP No. 8 Thn. 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder.
- Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan perkara pidana, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya, baik diambil dari media cetak dan media elektronik, wawancara, BAP, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier.
- Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan

permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun data sekunder putusan pengadilan, berita acara dari penyidik hanyalah sebagai unsur pendukung. Data tersier dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

5. Metode Penyajian Data

Untuk memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,³⁷ coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

6. Metode Analisis data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan ditulis dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 80.

³⁸ *Ibid*, hlm. 93

Bab I, adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana, tugas dan kewenangan polisi, pengertian penyelidikan, penyidikan dan tindak pidana fidusia serta Perspektif Islam tentang Tindak Pidana Jaminan Fidusia.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari proses penyidikan tindak pidana fidusia, kendala yang dihadapi penyidik dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan hambatan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.